

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU melalui *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 di KPKNL Malang dapat disimpulkan bahwa dari 902 berkas kasus piutang yang diserahkan ke KPKNL, yaitu berupa piutang macet dan telah dilakukan pengoptimalan oleh instansi pemerintah terkait, KPKNL Malang memilih berfokus pada keringanan utang yang mana ini sesuai dengan kapasitas BKPN yang dimilikinya. secara umum, pelaksanaan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program* sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada PMK Nomor 240 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Piutang Negara dan PMK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* dan mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan sosialisasi langsung kepada mahasiswa sebagai Penanggung Utang.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, sebanyak 205 kasus selesai melalui mekanisme *Crash Program* dengan rentang nilai BKPN dari Rp 10,000,000

hingga Rp 40,000,000. Program keringanan utang tersebut menjadi program yang menjanjikan bagi pihak Penanggung Utang dan KPKNL karena dapat mempercepat penyelesaian piutang negara dan mengurangi jumlah *outstanding* piutang negara. Dalam prakteknya, hambatan yang ditemui antara lain:

- 1) dilema pemenuhan IKU KPKNL Malang yang berkaitan dengan tekanan batin dan sosial,
- 2) penyaluran informasi yang tidak tepat sasaran,
- 3) tekanan sosial yang dialami oleh pemohon keringanan utang,
- 4) informasi yang kurang *up to date*,
- 5) kurangnya sumber daya manusia, dan
- 6) munculnya potensi kemacetan piutang negara.

Oleh karena itu, KPKNL Malang menanggulangi hambatan tersebut dengan cara:

- 1) menyajikan informasi selengkap - lengkapnya terhadap BKPN untuk meningkatkan penyebarluasan informasi,
- 2) memunculkan inovasi dalam bentuk *Virtual Account* terkait pelunasan/ pembayaran bagi Penanggung Utang sehingga verifikasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dan
- 3) melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada dan melakukan penagihan di waktu yang tepat.

Dengan demikian, KPKNL Malang melaksanakan program keringanan utang pada tahun 2021 dengan hasil yang baik sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Diharapkan KPKNL

Malang juga dapat menjalankan program lain dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya terkait penulisan dengan topik yang sama terkait studi kasus penyelesaian *Crash Program* ialah meneliti lebih dalam mengenai proses diantara dua pihak yaitu KPKNL dan Penanggung Utang yang bersangkutan sehingga informasi yang didapatkan lebih lengkap dan akurat.